



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai pendukung penelitian ini, alangkah lebih baiknya untuk melihat penelitian terdahulu guna untuk mengetahui antara kesamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, diantaranya yaitu :

Pertama : skripsi yang diteliti oleh Asep Ridwan Murtado Illah (2011) yang berjudul “*Akurasi Penggunaan Polygraph Sebagai Alat bantu Pembuktian menurut Hukum Acara Peradilan Agama*”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa keakurasian hasil *Polygraph* diprosentasikan hingga mencapai 90%. Hal ini mengindikasikan bahwa alat ini sangat efektif digunakan dalam upaya pembuktian dan penyelesaian perkara. Akan tetapi, pada dasarnya tingkat keakurasian

tersebut tidak tergantung pada alat semata. Penentunya justru pada orang yang menggunakannya (pemeriksa/*examiner*). Pengalaman dan ketajaman analisis dari *examiner* menjadi faktor penentu utama keberhasilan penggunaan *polygraph*. Adapun posisi hasil pemeriksaan dengan menggunakan *polygraph* dikategorikan sebagai pendapat saksi ahli, walaupun pada kenyataannya hasil tersebut berupa surat tertulis yang ditandatangani pihak berwenang secara resmi dan menyerupai akte otentik.¹ Penelitian yang dilakukan oleh **Asep Ridwan Murtado Illah** ini memiliki aspek persamaan dan perbedaan dengan penelitian kami. Persamaannya tersebut terdapat pada pembahasan mengenai tentang Hukum Acara Peradilan Agama yakni berkaitan dengan proses pemeriksaan perkara di persidangan. Perbedaannya berada pada titik fokus pokok penelitiannya. Dalam penelitian yang diteliti oleh **Asep Ridwan Murtado Illah** adalah lebih menekankan pembahasan pada penggunaan dan dasar hukum penggunaan *polygraph* dalam proses pemeriksaan dan pembuktian serta penyelesaian perkara di Pengadilan Agama. Sedangkan dalam penelitian ini cenderung menganalisa mengenai pandangan hakim yang dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan antara tahap pembuktian dan tahap putusan sidang digabung dalam satu waktu sidang.

Kedua : penelitian yang dilakukan oleh Sotyo Bahtiar (2006) yang berjudul “*tinjauan tentang kekuatan hukum pembuktian kesaksian yang berdiri sendiri dalam proses persidangan*”. Dalam penelitian yang diteliti

¹ Asep Ridwan Murtado Illahi, “*Akurasi Penggunaan Polygraph Sebagai Alat bantu Pembuktian menurut Hukum Acara Peradilan Agama*”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Maliki Malang, 2011.

oleh **Sotyo Bahtiar** menjelaskan secara gamblang mengenai pembuktian baik dari segi prinsip, sistem, serta alat yang sah dalam sebuah pembuktian. Pada pembahasan yang lebih lanjut, peneliti menjelaskan lebih rinci mengenai pembuktian dengan alat bukti saksi serta mengemukakan mengenai syarat sah alat bukti saksi dan nilai kekuatan alat bukti saksi itu sendiri. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pembuktian kesaksian yang berdiri sendiri adalah dimana antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain tidak saling berhubungan dan atau tidak bersesuaian sehingga tidak dapat menyimpulkan siapa pelakunya, maka kesaksian seperti itu tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian. Disini alasan hakim menerima kesaksian yang berdiri sendiri ini adalah untuk mencari alat-alat bukti lain yang sah guna memenuhi batas minimum pembuktian yang nantinya akan dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.² Penelitian yang diteliti oleh **Sotyo Bahtiar** ini memiliki aspek persamaan dan perbedaan dengan penelitian kami. Persamaannya tersebut terdapat pada pembahasan mengenai tentang Hukum Acara Peradilan Agama yakni berkaitan dengan proses pemeriksaan perkara di persidangan. Perbedaannya berada pada titik fokus penelitiannya. Dalam penelitian yang diteliti oleh **Sotyo Bahtiar** ini lebih fokus dalam proses di persidangan tentang kekuatan hukum pembuktian terhadap kesaksian yang berdiri sendiri. Sedangkan dalam penelitian kami lebih cenderung menganalisa mengenai pandangan

² Sotyo Bahtiar, *Tinjauan Tentang Kekuatan Hukum Pembuktian Kesaksian Yang Berdiri Sendiri Dalam Proses Persidangan*, Skripsi fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

hakim yang dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan menggabungkan menjadi satu waktu sidang antara tahap pembuktian dan tahap putusan sidang.

Ketiga : skripsi yang diteliti oleh Fatwa Khidati Zulfahmi (2010) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekuatan Kesaksian Testimonium De Auditu dalam Hukum Acara Perdata*”. Dalam penelitian yang diteliti oleh **Fatwa Khidati Zulfahmi** adalah mengupas secara jelas terkait kekuatan alat bukti kesaksian *testimonium de auiditu* dalam proses di persidangan, bahwa menurut Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi haruslah tentang peristiwa atau sesuatu yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri. Lagi pula setiap kesaksian harus disertai alasan-alasan apa sebabnya dan bagaimana sehingga peristiwa atau sesuatu yang diterangkannya. Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut secara umum *testimonium de auditu* ditolak sebagai alat bukti saksi. Karena pada hakikatnya, keterangan yang tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri maka kesaksian *de auditu* bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan. Dasarnya adalah sulit menguji keadaan yang sebenarnya dan akurasi kata-kata yang disampaikan seseorang kepada orang lain. Sehingga sangat beralasan untuk menolaknya sebagai bukti, karena apa yang diterangkan saksi itu mengandung bahaya kesalahan

(*error*) atau memutar balikkan.³ Penelitian yang diteliti oleh **Fatwa Khidati Zulfahmi** ini memiliki aspek persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaannya tersebut terdapat pada pembahasan mengenai tentang Hukum Acara Peradilan Agama yakni berkaitan dengan proses pemeriksaan perkara di persidangan. Akan tetapi, dari sini terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yakni pada titik fokus penelitiannya. Dalam penelitian yang diteliti oleh **Fatwa Khidati Zulfahmi** lebih fokus dalam proses di persidangan tentang tinjauan hukum islam terhadap kekuatan kesaksian *testimonium de auditu*. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih cenderung menganalisa terkait pandangan hakim terhadap proses penggabungan pemeriksaan perkara di persidangan dalam satu waktu sidang antara tahap pembuktian dan tahap putusan sidang.

B. Ruang Lingkup Pengadilan Agama

1. Pengertian Peradilan Agama

Pada dasarnya, yang dimaksud dengan *Pengadilan Agama* adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara bagi orang-orang yang beragama islam. Sedangkan sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *Peradilan Agama* adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama islam atau proses yang dijalankan di Pengadilan Agama yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara

³ Fatwa Khidati Zulfahmi, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekuatan Kesaksian Testimonium De Auditu dalam Hukum Acara Perdata*", Skripsi Fakultas Syar'iah IAIN Walisongo Semarang.

dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Dari kedua uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa istilah Pengadilan Agama dan Peradilan Agama memiliki makna yang berbeda.

Sedangkan yang dimaksud dengan hukum acara peradilan agama adalah segala peraturan baik yang bersumber dari undang-undang positif atau dari hukum islam yang mengatur bagaimana cara orang bertindak di hadapan pengadilan agama dan juga mengatur bagaimana peradilan agama tersebut menyelesaikan perkara untuk mewujudkan hukum materiil yang menjadi kekuasaan peradilan agama.

Dari keterangan diatas, sudah seharusnya jika proses persidangan di peradilan agama itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya. Peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan adalah :

- a) *Het herziene Indonesisch Reglement*;
- b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- c) Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;
- d) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- e) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

- f) Yurisprudensi terkait masalah hukum acara;
- g) Doktrin yang dikemukakan oleh para sarjana.

2. Asas-asas Peradilan Agama

Inti dari suatu hukum itu adalah terletak pada asas-asasnya, kemudian diformulasikan menjadi peraturan perundang-undangan, begitu juga dengan peradilan agama, terutama pada saat beracara di pengadilan agama, maka harus memperhatikan asas-asas sebagaimana yang telah termaktub dalam undang-undang yang telah mengaturnya. Adapun asas-asas yang berlaku dalam peradilan agama, yaitu sebagai berikut :

a) Asas personalitas keislaman

Pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Agama, hanya untuk melayani penyelesaian perkara di bidangn tertentu sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006.⁴ Patokan pada penerapan asas ini adalah didasarkan patokan saat terjadinya hubungan hukum, artinya patokan menentukan keislaman seseorang didasarkan pada faktor formil tanpa mempersoalkan kualitas keislaman. Sedangkan mengenai patokan asas ini berdasarkan terjadinya hubungan hukum itu ditentukan oleh hubungan hukum antara kedua pihak yang beragama islam dan hubungan hukum yang melandasi keperdataan berdasarkan hukum islam.⁵

⁴ Jaenal Aripin, *“Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia”*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 348.

⁵ Ahmad Mujahidin, *“Pembaruan Hukum Acara Peradilan Agama”*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), h. 35. Penjelasan tersebut juga bisa dilihat dalam bukunya Yahya Harahap yang berjudul *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* di hlm. 39.

b) Asas kebebasan

Kebebasan yang dimaksudkan disini adalah tidak boleh ada pihak lain yang ikut campur tangan dalam penanganan suatu perkara oleh pengadilan atau majelis hukum.⁶ Ikut campur tangan dapat berupa paksaan ataupun berupa ancaman.

c) Asas menunggu

Peradilan agama kompetensinya adalah menangani sengketa di bidang perdata, sehingga pada dasarnya inisiatif untuk mengajukan perkara sepenuhnya tergantung para pihak. Oleh karena itu, apabila tidak ada penuntutan maka tidak ada Hakim, namun sekali perkara diajukan kepadanya, Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dengan dalih hukum tidak mengaturnya.⁷

d) Asas perdamaian

Penyelesaian suatu perselisihan yang terbaik adalah dengan acara perdamaian. Oleh sebab itu, terkait upaya perdamaian adalah suatu kewajiban hakim terhadap kedua belah pihak hakim yang sedang berperkara.⁸

e) Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan

Beracara sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan dambaan dari setiap pencari keadilan,⁹ sehingga apabila peradilan agama kurang optimal dalam mewujudkan asas ini, maka seseorang akan enggan

⁶ Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁷ Pasal 56 Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

⁸ Pasal 130 HIR tentang perdamaian

⁹ Pasal 58 Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

beracara di Pengadilan Agama serta ada kemungkinan orang tersebut enggan untuk berurusan dengan lembaga peradilan.¹⁰

Sederhana yang dimaksudkan adalah beracara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit, serta tidak terjebak pada formalitas-formalitas yang tidak penting dalam persidangan. Sebab, apabila terjebak pada formalitas yang berbelit-belit memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran.¹¹

Selanjutnya, yang dimaksudkan dengan cepat adalah dalam melakukan pemeriksaan, hakim harus cerdas dalam menganalisis permasalahan yang diajukan dan mengidentifikasi permasalahan tersebut untuk kemudian mengambil intisari pokok permasalahan, yang selanjutnya digali lebih dalam melalui alat-alat bukti yang ada. Apabila segala sesuatunya sudah diketahui majelis hakim, maka tidak ada acara lain, kecuali majelis hakim harus secepatnya mengambil putusan untuk dibacakan di muka persidangan yang terbuka untuk umum.

Sedangkan, biaya ringan yang dimaksud adalah harus diperhitungkan secara logis, rinci dan transparan, serta menghilangkan biaya-biaya lain di luar kepentingan para pihak dalam berperkara, sebab tingginya biaya perkara menyebabkan para pencari keadilan enggan untuk berperkara di pengadilan.

¹⁰ Jaenal, "*Peradilan Agama*", h. 352.

¹¹ Ahmad, "*Pembaruan Hukum Acara*", h. 32.

f) Asas mengadili menurut hukum dan persamaan hak

Pengadilan dalam mengadili suatu perkara haruslah menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang.¹² Artinya, bahwa pihak yang berperkara harus diperlakukan sama dan adil, masing-masing harus diberi kesempatan yang sama dalam memberikan pendapatnya.¹³

g) Asas persidangan terbuka untuk umum

Sidang pemeriksaan perkara harus dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum kecuali undang-undang yang mengkhhususkan. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya penyimpangan proses pemeriksaan perkara,¹⁴ seperti hakim bertindak sewenang-wenang atau bersikap berat sebelah.

h) Asas peradilan dilakukan dengan hakim majelis

Semua pengadilan dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan sekurang-kurangnya 3 (orang) hakim, kecuali undang-undang menentukan hal lain.¹⁵ Tujuannya adalah untuk menjamin pemeriksaan yang seobjektif mungkin, guna memberi perlindungan hak-hak para pihak dalam bidang peradilan.

¹² Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹³ Jaenal, "Peradilan Agama", h. 353.

¹⁴ Pasal 59 Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama

¹⁵ Pasal 11 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Proses Beracara di Persidangan

Dalam proses beracara di muka persidangan itu melalui beberapa tahapan, antara lain :

- a) Tahap pertama yaitu penerimaan perkara
 - 1) Pengajuan (perkara) gugatan atau permohonan oleh pihak yang bersangkutan (sesuai Pasal 118 HIR);
 - 2) Pembayaran panjar biaya perkara oleh Penggugat atau Pemohon;
 - 3) Pendaftaran perkara;
 - 4) Penetapan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Agama;
 - 5) Penetapan hari sidang oleh Ketua Majelis Hakim (sesuai dengan Pasal 122 HIR);
 - 6) Pemanggilan Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut.
- b) Tahap kedua yaitu pemeriksaan perkara (sesuai Pasal 372 HIR)
 - 1) Pemeriksaan pendahuluan yakni kesesuaian berkas-berkas dengan para pihak baik dari segi identitas atau dari pokok yang disengketakan;
 - 2) Upaya perdamaian oleh hakim, atau bisa juga dari luar hakim dengan cara mediasi luar hakim;
 - 3) Pembacaan surat gugatan;
 - 4) Jawaban Tergugat atau Termohon;
 - 5) Sanggahan dari Penggugat atau Pemohon (*Replik*);
 - 6) Jawaban balik dari Tergugat atau Pemohon (*Duplik*);

- 7) Pembuktian yakni pengajuan alat bukti dari kedua belah pihak yaitu Penggugat atau Pemohon dan Tergugat atau Termohon.
- c) Tapan ketiga yaitu penyelesaian perkara
- 1) Kesimpulan yakni dari kedua belah pihak mengajukan pendapat akhir dari hasil pemeriksaan;
 - 2) Musyawarah majelis hakim;
 - 3) Putusan hakim dengan dasar dari undang-undang serta berdasarkan bukti-bukti yang telah diberikan oleh para pihak di depan persidangan.

C. Sekilas Tentang Pembuktian dan Putusan Pengadilan

1. Pengertian Pembuktian

Dalam perkara perdata di pengadilan yang memiliki peranan penting adalah mengenai bagaimana seorang yang berperkara itu dapat membuktikan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan tersebut adalah benar adanya.¹⁶ Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Terkait hal ini, hakim tidak dapat menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang belum pasti kebenarannya dalam peristiwa atau fakta yang diajukan tersebut.

¹⁶ Henny Mono, “*Praktik berperkara Perdata*”, (Malang : banyumedia Publishing, 2007), h. 87.

Oleh sebab itu, hukum pembuktian hanya berlaku dalam perkara yang mengadili suatu sengketa dengan jalan memeriksa para pihak dalam sengketa tersebut,¹⁷ atau dengan kata lain pembuktian dapat diartikan sebagai upaya memberi kepastian dalam arti yuridis, memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim tentang kebenaran dari suatu peristiwa yang diajukan oleh pihak yang berperkara secara formil, artinya terbatas pada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.¹⁸ Oleh sebab itulah, bagi siapapun yang mendalilkan sesuatu maka dia harus dapat membuktikan apa yang telah di dalilkan. Karena pada dasarnya tidak semua peristiwa yang dikemukakan di persidangan harus dibuktikan. Peristiwa-peristiwa itu masih disaring oleh hakim dan dipisahkan antara peristiwa yang penting (*relevant* dan *material*) bagi hukum dan peristiwa yang tidak penting (*irrelevant* dan *immaterial*). Peristiwa yang relevan dengan pokok perkara dan yang menjadi sengketa itulah yang harus dibuktikan. Akan tetapi, peristiwa yang tidak disengketakan juga tidak perlu dibuktikan, kecuali perkara mengenai alasan perceraian.¹⁹

Penilaian pembuktian yang berwenang dan menyatakan terbukti tidaknya peristiwa yang diajukan di persidangan adalah hakim yang memeriksa duduk perkara (*judex facti*). Pada umumnya, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas untuk menilai

¹⁷ Hari Sasangka, “*Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*”, (Bandung : Mandar Maju, 2005), h. 3.

¹⁸ Sophar Maru Hutagalung, “*Praktik Peradilan Perdata Teknis Menangani perkara di Pengadilan*” (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h. 81.

¹⁹ H.A. Mukti Arto, “*Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*”, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), h. 139.

pembuktian. Apabila alat bukti tersebut oleh hakim dinilai cukup memberi kepastian tentang peristiwa yang disengketakan, maka alat bukti itu dinilai sebagai alat bukti yang lengkap dan sempurna kecuali terdapat bukti lain dari pihak lawan. Meskipun dengan bukti yang lengkap sekalipun, dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan yang bertujuan untuk menyangkal akibat hukum yang dikehendaki oleh pihak lawan atau untuk membuktikan ketidakbenarannya peristiwa yang diajukan oleh pihak lawan.

Dalam proses perkara gugatan ataupun permohonan, beban pembuktian dapat ditujukan kepada Penggugat, Tergugat, maupun pihak ketiga yang melakukan intervensi. Prinsip dasar pembuktian adalah barang siapa yang mendalilkan sesuatu, maka ia wajib membuktikannya. Karena tujuan dari pembuktian ini adalah untuk menetapkan hukum di antara kedua belah pihak yang menyangkut suatu hak sehingga diperoleh suatu kebenaran yang memiliki nilai keadilan.²⁰

Akan tetapi, disini hakim dituntut agar tidak hanya membebankan dalam hal pembuktian kepada salah satu pihak saja, melainkan juga harus berpijak kepada keadaan yang sebenarnya dari berbagai kasus tersebut.²¹ Oleh sebab itu masalah beban pembuktian, hakim dapat membaginya sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku tanpa mengurangi kebebasan dari para pihak dalam pengajuan alat-alat bukti yang sah. Sesuai dengan perintah hakim kepada para pihak yang dibebankan atas bukti, maka pihak yang dibebankan pembuktian berani menanggung resiko dengan bukti

²⁰ Henny, "*Praktik Berperkara*", h. 88.

²¹ R. Soeparmono, "*Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*", (Bandung : Mandar Maju, 2005), h. 114.

yang diberikan dan jika tidak berhasil membuktikan maka ia akan dikalahkan oleh pihak lawan.

Pembuktian yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara adalah salah satu bagian dari jalannya persidangan di Pengadilan, hal ini diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang hukum acara, yaitu :

- a. Pasal 162 – 177 HIR;
- b. Pasal 1865 – 1945 KUH Perdata;
- c. Staatsblad 1867 Nomor 29.

Disini hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukum tidak mengaturnya atau kurang jelas (Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Oleh karena itu, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Akan tetapi, apabila hakim menjumpai kesulitan di dalam praktiknya, maka harus hakim mencari pemecahan masalah dengan jalan :

- a. Doctrin/ajaran;
- b. Yurisprudensi²²

Sesuatu yang harus dibuktikan oleh seseorang adalah hal-hal yang menjadi perselisihan, yaitu segala apa yang diajukan oleh pihak yang satu tetapi disangkal atau dibantah oleh pihak lain. Akan tetapi, apabila perkara yang diajukan oleh satu pihak dan diakui oleh pihak lawan, maka tidak perlu dibuktikan karena tidak adanya perselisihan di dalamnya. Begitu

²² Hari, “*Hukum Pembuktian*”, h.25.

juga tidak perlu adanya pembuktian apabila perkara yang diajukan oleh salah satu pihak dan meskipun tidak secara tegas dibenarkan oleh pihak lain tetapi juga tidak disangkal oleh pihak lain tersebut. Sebab, dalam hukum acara perdata sikap *tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui*.²³

Dalam proses pembuktian pengadilan berwenang membebaskan kepada para pihak untuk mengajukan suatu pembuktian dengan cara seadil-adilnya. Bahkan pengadilan juga memberikan bimbingan dalam hal mengajukan pembuktian, sehingga pembuktian tersebut dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Adapun bukti yang diajukan oleh salah satu pihak, kepada pihak lainnya harus diberi kesempatan untuk menilai dan mengajukan pendapatnya terhadap alat bukti tersebut, karena suatu gugatan dikabulkan hanya didasarkan pada alat-alat bukti yang sah, yakni alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang.²⁴

2. Macam-macam Alat Bukti

Alat bukti yang dipergunakan dalam persidangan di Pengadilan Agama yaitu sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata terdiri atas lima macam, yaitu :

a. Alat Bukti Tertulis (Surat/Akta)

Alat bukti tertulis ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan dengan maksud mencurahkan isi hati atau guna menyampaikan

²³ R. Subekti, "Hukum Acara Perdata", (Bandung : Binacipta, 1989), h. 82.

²⁴ Sophar, "Praktik Peradilan", h. 82.

buah pikiran seorang dan dipakai sebagai pembuktian. Ada beberapa fungsi surat (akta) ditinjau dari segi hukum, sebagai berikut :²⁵

- 1) Sebagai syarat menyatakan perbuatan hukum, yakni apabila dalam beberapa peristiwa atau perbuatan hukum, akta ditetapkan sebagai syarat pokok, maka tanpa menggunakan akta dianggap perbuatan hukum yang dilakukan tersebut tidak memenuhi syarat formil.
- 2) Sebagai alat bukti, yakni pada dasarnya pembuatan akta tidak lain dimaksudkan sebagai alat bukti serta bisa juga melekat sebagai syarat menyatakan perbuatan hukum.
- 3) Sebagai alat bukti satu-satunya, yakni surat (akta) berfungsi sebagai alat bukti satu-satunya, sebab tanpa akta maka tidak dapat dibuktikan dengan akta lainnya.

Dilihat dari segi kualitas, akta dibedakan menjadi beberapa bentuk yang masing-masing mempunyai daya kekuatan pembuktian yang berbeda, sebagai berikut :

1. Akta Autentik

Akta Autentik ialah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang terhadap akta tersebut dan dalam bentuk menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, ditempat dimana pejabat berwenang menjalankan

²⁵ Ahmad, "Pembaharuan Hukum", h. 175.

tugasnya.²⁶ Terdapat beberapa kekuatan pembuktian yang melekat pada akta autentik, yaitu dengan memenuhi berbagai syarat.²⁷

Pertama, memiliki kekuatan bukti luar dalam arti suatu akta yang diperlukan di muka persidangan pengadilan harus diperlakukan sebagai akta autentik, sampai dibuktikan sebaliknya. *Kedua*, memiliki pembuktian formil, yaitu segala keterangan yang diberikan oleh penanda tangan dalam akta tersebut dianggap benar sebagai keterangan yang diberikan atas keterangan yang dikehendaki, begitu juga keterangan yang dicantumkan oleh pejabat pembuat akta, yang harus dianggap benar secara formil dan tidak dapat diragukan lagi. *Ketiga*, memiliki pembuktian materiil, yaitu mengenai benar atau tidaknya keterangan yang tercantum dalam permasalahan tersebut. Dengan demikian kekuatan pembuktian materiil merupakan pokok persoalan akta autentik.

Syarat formil dan materiil akta autentik yang bersifat partai yang berarti akta persetujuan para pihak yang inisiatifnya datang dari para pihak, dengan keterangan sendiri baik dengan cara lisan maupun dengan keterangan tertulis, adalah sebagai berikut :

a. Syarat formil

- 1) Dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Pada umumnya pejabat yang berwenang adalah *notaris*, namun tidak menutup kemungkinan dibuat oleh pejabat lain dalam hal ini adalah PPAT

²⁶ Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

²⁷ Ahmad, "*Pembaharuan Hukum*", h. 176.

(Pejabat Pembuat Akta Tanah) untuk masalah pertanahan dan Pejabat Pencatat Nikah untuk masalah perkawinan.

- 2) Dihadiri oleh para pihak, apabila tidak dihadiri oleh kedua belah pihak, maka tidak memenuhi syarat formil.
 - 3) Kedua belah pihak dikenal atau dikenalkan kepada pejabat, biasaya dikenalkan oleh saksi.
 - 4) Dihadiri oleh dua orang saksi, saksi tersebut harus dikenal oleh pejabat, biasanya saksi diambil dari pegawai pejabat.
 - 5) Isi akta dibacakan oleh pejabat dihadapan kedua belah pihak dan saksi.
 - 6) Akta autentik memuat tanggal, bulan dan tahun, apabila lupa memuat tanggal maka akan hilang kekuatan autentik dan jatuh menjadi akta bawah tangan.
 - 7) Ditandatangani oleh kedua belah pihak, saksi dan pejabat yang membuat akta autentik tersebut.
- b. Syarat materiil
- 1) Berisi keterangan kesepakatan para pihak, yang harus bersesuaian antara kedua belah pihak. Jadi prinsipnya tidak mengurangi atau melebihi dari apa yang diterangkan oleh para pihak.
 - 2) Berisi mengenai keterangan perbuatan hukum dan hubungan hukum antara para pihak.

- 3) Pembuatan akta sengaja dimaksudkan sebagai bukti tentang persetujuan perbuatan hukum dan hubungan hukum yang diterangkan dalam akta.

Penjelasan terkait syarat formil dan syarat materil akta autentik tersebut, sesuai dengan Pasal 165 HIR mengenai dasar hukum kebenaran akta. Disamping itu, terdapat beberapa nilai kekuatan pembuktian dalam akta autentik yaitu apabila sudah terpenuhi syarat formil dan materil maka akta tersebut sudah mencapai batas minimal pembuktian, sah sebagai alat bukti dan melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Serta kualitas kekuatan pembuktian akta autentik tidak bersifat memaksa atau menentukan dengan kata lain dapat ditentang dengan bukti lawan.

2. Akta Bawah Tangan (ABT)

Maksud dari akta bawah tangan adalah surat atau akta yang dibuat dengan sengaja oleh para pihak namun tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau tanpa bantuan dari pejabat yang berwenang.²⁸ Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam akta bawah tangan, sebaga berikut :

- a. Syarat formil akta bawah tangan antara lain adalah berupa bentuk tertulis; dibuat secara partai; dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- b. Syarat materiil akta bawah tangan adalah suatu keterangan yang tercantum dalam akta yang merupakan persetujuan tentang perbuatan hukum dan hubungan hukum antara para pihak penanda tangan.

²⁸ Pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Nilai kekuatan pembuktian pada akta bawah tangan tidak memiliki daya eksternal kepada para pihak lain, namun hanya terbatas pada daya formil dan materiil. Daya pembuktian formil akta bawah tangan memiliki daya pembuktian bahwa orang yang bertanda tangan dalam akta bawah tangan tersebut adalah benar sebagaimana yang tercantum dalam akta yang ditandatangani atau dengan kata lain yaitu menyangkut kebenaran identitas penanda tangan serta kebenaran identitas orang yang memberi keterangan.

Sedangkan, daya pembuktian materiil akta bawah tangan yaitu menyangkut masalah kebenaran isi keterangan yang tercantum di dalam akta bawah tangan, serta sejauh mana kebenaran isi keterangan tersebut. Keterangan yang tercantum dalam akta bawah tangan dapat mengikat kepada para pihak yang bersangkutan.

Disamping itu terdapat alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.²⁹ Misalnya, kaset rekaman, video gambar, kaset audio visual yang secara teknis mudah dipalsukan. Akan tetapi, sebagai bukti sebenarnya, semua isi media elektronika ini sama saja dengan alat bukti surat atau dokuman yang berisi tulisan, huruf, angka, gambar, ataupun grafik, karena hal-hal tersebut yang memberikan pengertian tertentu mengenai ssesuatu hal,yang tertuang di atas kertas, atau bahan-bahan lainnya yang bukan kertas.³⁰

²⁹ Pasal 36 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

³⁰ Jimly sshiddiqie, "*Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*", (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h. 174.

Menurut surat Ketua Mahkamah Agung RI kepada Menteri Kehakiman RI Nomor 37/TU/88/102/Pid tanggal 14 Januari 1988 tentang alat bukti, bahwa microfilm atau microfische dapat dijadikan alat bukti surat (tertulis) dengan catatan apabila bukti tersebut bisa dijamin outentiknya yang dapat ditelusuri dari registrasi maupun berita acara. Hal tersebut berlaku terhadap perkara-perkara pidana atau perdata. Sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung tersebut, maka alat bukti dapat bersifat kata-kata yang diucapkan dalam persidangan yang meliputi, keterangan saksi; bersifat surat; atau juga alat bukti yang berupa material dan barang fisik lainnya. Misalnya film, foto, dan sebagainya.³¹

b. Alat Bukti Saksi

Saksi ialah orang yang memberikan keterangan dimuka persidangan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, dengan memberikan keterangan mengenai peristiwa atau keadaan yang dilihat, didengar dan di alami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa.³² Terkait masalah pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal dimana itu tidak dikecualikan oleh undang-undang.³³

Akan tetapi, disini tidak semua keterangan saksi bernilai sebagai alat bukti yang sah, ada beberapa bagian keterangan saksi yang tidak boleh dinilai dan dimasukkan sebagai alat bukti, antara lain :

³¹ Hari, "*Hukum Pembuktian*", h. 41.

³² Mukti, "*Praktek Perkara*", h. 160

³³ Pasal 1895 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Pembuktian dengan saksi-saksi dan Pasal 168 – 172 HIR tentang bukti saksi.

- 1) Pendapat pribadi atau pendapat khusus saksi;
- 2) Dugaan saksi;
- 3) Kesimpulan pendapat saksi;
- 4) Perasaan pribadi saksi; dan
- 5) Kesan pribadi saksi;

Selain itu, tidak semua orang yang memberi kesaksiannya itu dianggap sebagai saksi. Terdapat beberapa syarat formil dan materiil dalam hal saksi. Adapun syarat formil saksi, antara lain :

- 1) Seorang yang tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan menurut garis lurus, saudara baik laki-laki atau perempuan, antara suami-istri walaupun sudah bercerai, bukan anak-anak yang masih dibawah 15 tahun, dan juga bukan orang gila;³⁴
- 2) Keterangan saksi diberikan di depan sidang pengadilan dan di panggil satu persatu ke ruang sidang.³⁵ Oleh sebab itu, keterangan yang diberikan di luar sidang pengadilan tidak bernilai sebagai alat bukti.
- 3) Sebelum memberikan keterangan saksi mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya.³⁶
- 4) Berjumlah minimal dua orang untuk kesaksian suatu peristiwa yang juga dikuatkan dengan alat bukti lain,³⁷ kecuali mengenai peristiwa perzinaan.

³⁴ Pasal 145 ayat (1) HIR dan pasal 1910 KUHPerdara tentang syarat saksi

³⁵ Pasal 144 ayat (1) HIR dan pasal 1905 KUHPerdara tentang keterangan saksi di persidangan

³⁶ Pasal 147 HIR tentang sumpah saksi

³⁷ Pasal 169 HIR tentang keabsahan saksi

Disamping itu, alat bukti berupa saksi itu juga harus memenuhi beberapa syarat materiil, sebagaimana berikut :

- 1) Memberikan keterangan berdasarkan alasan pengetahuan yaitu sesuai dengan yang dilihat, didengarkan, dan di alaminya sendiri.³⁸
- 2) Fakta peristiwa yang diterangkan relevan dengan kaitannya dengan perkara yang disengketakan.
- 3) Saling bersesuaian, dalam arti bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya atau bersesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti yang lain.³⁹

Apabila saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi mempunyai nilai pembuktian bebas, yaitu hakim bebas untuk menilai keterangan saksi dan hakim juga tidak terikat dengan keterangan tersebut. Serta hakim dapat tidak mengambil seluruh dari yang telah diberikan oleh saksi sesuai dengan pertimbangan yang cukup dan berdasarkan argumentasi yang kuat.

c. Alat Bukti Persangkaan

Persangkaan adalah suatu kesimpulan yang ditarik oleh Undang-undang atau hakim dalam suatu peristiwa yang dianggap terbukti (umum) ke arah peristiwa yang belum terbukti.⁴⁰ Tanpa mempergunakan persangkaan tidak mungkin dapat dilaksanakan hukum pembuktian, karena sesungguhnya alat bukti persangkaan memiliki fungsi yang sangat penting dalam penerapan hukum pembuktian. Sebab, sekiranya telah ditemukan

³⁸ Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1907 KUHPerdara tentang keterangan saksi

³⁹ Pasal 170 HIR dan 1906 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang kesesuaian saksi

⁴⁰ Pasal 173 HIR dan 1915 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang alat bukti persangkaan

fakta, dan fakta itu didukung oleh alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian, keterbuktian fakta tersebut tidak dapat langsung dikongkretkan tanpa mempergunakan persangkaan sebagai sarana untuk mengkongkretkan kepastian.

Persangkaan sesuai dengan Pasal 1915 KUH Perdata mengklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu persangkaan berdasarkan Undang-undang dan persangkaan tidak berdasarkan Undang-undang (hakim).

1) Persangkaan menurut Undang-undang

Persangkaan menurut undang-undang atau disebut juga sebagai persangkaan menurut hukum (*legal presumption*) adalah persangkaan berdasarkan ketentuan khusus suatu Pasal undang-undang yang dihubungkan dengan perbuatan tertentu dan peristiwa tertentu,⁴¹ persangkaan seperti ini antara lain :

- a) Perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal karena sifat dan wujud perbuatan dilakukan untuk mengedepankan ketentuan undang-undang;
- b) Hal-hal yang oleh undang-undang telah dijelaskan dalam keadaan-keadaan tertentu;
- c) Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

⁴¹ 1916 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang persangkaan berdasarkan Undang-undang

d) Kekuatan yang dibeikan undang-undang kepada pengakuan atau sumpah salah satu pihak.

2) Persangkaan tidak berdasarkan Undang-undang (persangkaan hakim)

Persangkaan hakim adalah persangkaan berdasarkan kenyataan (*factual presumption*), kenyataan yang dimaksudkan disini adalah kenyataan yang bersumber dari data yng terbukti dalam persidangan. Sumber data persangkaan yang digunakan hakim bersifat bebas yakni boleh dari data yang ditemukan dari yang dikemukakan oleh penggugat, atau data berasal tergugat. Akat tetapi, data atau fakta tersebut sudah terbukti dalam persidangan.

Cara merumuskan persangkaan harus memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil ialah berawal dari data atau fakta yang sudah diketahui dan terbukti untuk mengungkapkan fakta yang belum diterbukti yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari fakta yang telah terbukti. Sedangkan syarat materiilnya adalah memperhitungkan persangkaan-persangkaan yang sah menurut hukum, yaitu terdapat kesesuaian antara persangkaan yang satu dengan yang lainnya.

Terkait nilai kekuatan pembuktian persangkaan adalah bebas. Akan tetapi, meskipun nilai pembuktian persangkaan bersifat bebas, hakim tidak boleh memperhitungkan persangkaan yang bersumber dari fakta-fakta yang saling berlawanan. Pada dasarnya, undang-undang melarang memperhitungkan persangkaan-persangkaan yang disimpulkan dari fakta-fakta yang saling bertentangan.

d. Alat Bukti Pengakuan

Pengakuan adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang dirinya sendiri yang bersifat sepihak ataupun pernyataan yang membenarkan tututan orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian. pengakuan ini bisa berupa lisan atau tulisan atau bisa juga berupa sikap diam dari seorang tersebut.

Menurut undang-undang yang mengatur tentang pengakuan sebagai alat bukti menyatakan bahwa pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim dalam persidangan yang nilai pembuktiannya adalah sempurna untuk memberatkan diri pada pihak yang memberikan pembuktian.⁴²

Adapun cara melakukan pengakuan adalah dapat dilakukan dengan cara tegas dan juga bisa dilakukan dengan cara diam-diam, artinya tidak melakukan bantahan, pengingkaran, sangkalan, atau mengemukakan bantahan tanpa alasan. Adapun yang diakui adalah hal-hal yang berkaitan dengan dalil gugatan, mengenai hak dan fakta. Agar pengakuan memenuhi syarat formil, maka harupengakuan harus disampaikan di hadapan hakim dan dilakukan dalam proses pemeriksaan persidangan. Akan tetapi, pengakuan juga dapat dilakukan diluar persidangan.

Beberapa alat bukti pengakuan yang dapat diakui sebagai alat bukti dalam persidangan, sebagai berikut :⁴³

- 1) Mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak;
- 2) Mengenai hal yang berhubungan dengan fakta.

⁴² Pasal 174 HIR dan Pasal 1923 KUH Perdata tentang alat bukti pengakuan

⁴³ Ahmad, "Pembaruan Hukum Acara", h. 201.

Adapun pengakuan diluar sidang dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk, sebagai berikut :

- 1) Pengakuan di luar sidang secara lisan. Pengakuan ini tidak memiliki nilai, oleh karena itu hakim tidak terikat dan tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;
- 2) Pengakuan di luar sidang secara tertulis, isi pengakuan ini membenarkan sesuatu yang dikemukakan oleh pihak lawan dan perkara yang sedang diperiksa; dan

- 3) Penarikan pengakuan;

Selain itu, terdapat beberapa bentuk yang berbeda dari pengakuan, antara lain :

- 1) Pengakuan murni yaitu pengakuan yang membenarkan secara tegas keseluruhan dalil gugatan;
- 2) Pengakuan berkualifikas yaitu pengakuan atas dalil gugatan yang dibarengi dengan syarat;
- 3) Pengakuan berklausula yaitu pengakuan terhadap sebagian gugatan, akan tetapi, membantah atas bagian lain dari gugatan tersebut, atau dengan kata lain mengakui sebagian bantahan atas bagian yang lain pada tuntutan dan bantahan itu merupakan tambahan atas pengakuan yang didasarkan atas penolakan tuntutan;
- 4) Pengakuan *ontsplitbaar* (pengakuan tidak boleh dipisah) yaitu ketidakbolehan undang-undang untuk melarang pemisahan antara

bagian keterangan pengakuan, keterangan bersyarat dan keterangan tambahan berupa sanggahan atas gugatan.

e. Alat Bukti Sumpah

Sumpah⁴⁴ adalah suatu alat bukti yang berupa ikrar seseorang terhadap suatu peristiwa yang sebenar-benarnya dan dipergunakan untuk menguatkan keterangan atas Tuhan yang bertujuan agar orang yang bersumpah takut akan kemurkaan Tuhan jika berbohong. Terkait alat bukti sumpah ini diatur dalam Pasal 174 HIR dan Pasal 1929 KUH Perdata.

Adapun syarat-syarat formal alat bukti secara umum harus memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Berupa keterangan yang diikrarkan dalam bentuk lisan;
- 2) Ikrar sumpah diucapkan di depan hakim dalam proses pemeriksaan perkara pada sidang di pengadilan; dan
- 3) Pembuktian sudah berada dalam keadaan jalan buntu dan sudah tidak ada alat bukti lain yang dapat diajukan oleh para pihak.

Sumpah sebagai alat bukti dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk, sebagai berikut :

- 1) Sumpah Pemutus (*decesoire*)

Sumpah pemutus adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya.⁴⁵ Sumpah pemutus memiliki daya kekuatan untuk menjatuhkan perkara yang dengan sendirinya mengakhiri proses pemeriksaan dan menjatuhkan putusan berdasarkan isi ikrar

⁴⁴ Mukti, "Praktek Perkara Perdata", h. 178.

⁴⁵ Pasal 156 HIR dan Pasal 1930 KUH Perdata tentang sumpah

sumpah, kecuali undang-undang meletakkan sumpah yang menentukan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, serta memiliki daya kekuatan pembuktian wajib, tanpa memperbolehkan diajukan terhadapnya alat bukti lawan.

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam sumpah pemutus, antara lain :

- a) Tidak ada alat bukti lain, artinya kebolehan menerapkan alat bukti sumpah, seperti para pihak tidak dapat mengajukan alat bukti lain, penyelesaian sengketa hanya digantungkan atas sumpah, dan tidak boleh melanggar persyaratan yang telah disebutkan.
 - b) Inisiatif sumpah menentukan berada pada pihak yang memerintahkan yakni penggugat atau tergugat, bukan berada ditangan hakim.
- 2) Sumpah Penaksir (*aestimatoir*)

Sumpah penaksir adalah sumpah yang dibebankan atas perintah hakim untuk menetapkan jumlah yang akan dikabulkan sehubungan dengan apa yang dituntut oleh penggugat. Pembebanan sumpah penaksir hanya dibebankan kepada pihak penggugat dan tidak boleh dibebankan kepada pihak tergugat, karena dasar sumpah penaksir ialah untuk menentukan kepastian jumlah uang atau harga yang dituntut penggugat, seperti yang terdapat dalam Pasal 1942 KUH Perdata dan Pasal 155 HIR.

3) Sumpah Pelengkap/Tambahan (*supletoir*)

Sumpah tambahan adalah sumpah yang diperintahkan hakim berdasarkan jabatannya,⁴⁶ dalam hal ini inisiatif datang dari hakim sesuai dengan kewenangan berdasarkan jabatan yang diberikan oleh undang-undang kepadanya. Kewenangan hakim bersifat *fakultatif*, yaitu hakim bebas untuk menentukan apakah dan kepada siapakah sumpah tambahan dibebankan.

Sumpah tambahan dibebankan kepada pihak yang memiliki bukti permulaan, akan tetapi dengan syarat harus ada bukti permulaan dari pihak yang bersangkutan. Oleh sebab itu, hakim tidak boleh membebankan sumpah tambahan kepada pihak yang tidak memiliki bukti permulaan dan pelanggaran atas syarat ini mengakibatkan sumpah tambahan tersebut akan menjadi batal demi hukum, karena dianggap tidak memenuhi syarat formil.⁴⁷

Terkait nilai kekuatan pembuktian sumpah tambahan adalah sempurna dan mengikat, atau dapat disebut memberikan bukti wajib, tetapi sumpah tambahan tidak menentukan.

3. Pengertian Putusan Pengadilan

Salah satu tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan dari hakim yang berkekuatan hukum tetap, artinya suatu putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi.⁴⁸ Putusan adalah suatu

⁴⁶ Pasal 177 HIR dan Pasal 1940 KUH Perdata tentang sumpah *supletoir*

⁴⁷ Putusan Mahkamah Agung RI No.316.K/Sip/1974, tanggal 25 Maret 1976 tentang sumpah *supletoir*

⁴⁸ Subekti, "*Hukum*", h. 124.

pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau sengketa pada para pihak. Sedangkan pengadilan adalah suatu instansi yang melakukan suatu proses beracara sesuai dengan undang-undang yang telah mengaturnya. Dari penjelasan tersebut, yang dimaksudkan dengan *putusan pengadilan* adalah merupakan pernyataan hakim untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara yang disengketakan dan diucapkan dimuka persidangan serta terbuka untuk umum.⁴⁹

Setelah melakukan segala pemeriksaan terhadap berkas-berkas dari penggugat serta alat pembuktian yang dihadirkan dalam persidangan, maka majelis hakim bermusyawarah tentang apa yang akan diputuskan terhadap perkara yang sedang diperiksa. Putusan pengadilan itu diharapkan menghasilkan suatu keadilan bagi para pihak atas kepentingannya yang diminta untuk diperiksa dan diputus oleh hakim tersebut. Oleh sebab itu, bagi para hakim dalam mengadili suatu perkara yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya, bukan hukumnya. Peraturan hukumnya dinilai sebagai suatu alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya.⁵⁰

⁴⁹ Hari, "*Hukum Pembuktian*", h. 141.

⁵⁰ Sophar, "*Praktik Peradilan*", h. 95.

4. Produk Hakim

Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada tiga macam, sebagaimana berikut :

- a. Putusan ialah pernyataan hakim yang diucapkan dipersidangan terbuka untuk umum dan hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*);
- b. Penetapan ialah pernyataan hakim yang diucapkan dipersidangan terbuka untuk umum akan tetapi hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*); dan
- c. Akta perdamaian ialah akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa kebenaran untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan.

5. Macam-macam Putusan Hakim

Memperhatikan Pasal 185 ayat (1) bahwa isi putusan dibedakan antara putusan bukan akhir dan putusan akhir. Adapun jenis-jenis putusan akhir, sebagai berikut :

- a. Putusan Sela (*Tussen Vonnis*)

Putusan sela⁵¹ adalah putusan yang dijatuhkan sebelum hakim memutuskan perkara, tujuannya adalah untuk mempermudah dan memperlancar jalannya pemeriksaan perkara selanjutnya, putusan ini harus diucapkan hakim dimuka persidangan dan dimuat dalam berita acara. Terdapat beberapa bentuk yang berbeda dalam putusan sela, diantaranya :

⁵¹ Pasal 185 ayat (1) HIR tentang putusan sela

- 1) Putusan *Preparatoir* ialah putusan sebagai persiapan akhir tanpa ada pengaruh terhadap pokok perkara ataupun putusan akhir;
- 2) Putusan *Interlucutioir* ialah putusan yang akan dapat mempengaruhi bunyi putusan akhir;
- 3) Putusan *Provisionil* ialah putusan yang menjawab tuntutan provisional, yakni permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan;
- 4) Putusan *Insidentiele* ialah putusan yang berhubungan dengan insiden yaitu suatu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa, dalam putusan ini belum mempunyai hubungan dengan pokok perkara.

b. Putusan Akhir (*Eind Vonnis*)

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa dalam tingkat peradilan tertentu. Adapun sifat-sifat putusan akhir adalah :

- 1) Putusan Kondemnatur ialah putusan yang bersifat menghukum atau dengan kata lain putusan yang menjatuhkan hukuman;
- 2) Putusan Konstitutif ialah putusan yang bersifat menciptakan, yakni putusan terhadap suatu keadaan hukum yang dihapus atau ditetapkan oleh suatu keadaan hukum baru;
- 3) Putusan Deklaratoir ialah putusan bersifat menerangkan atau menyatakan atau menetapkan suatu keadaan hukum;

- 4) Putusan Kontradiktor ialah putusan yang diambil dari tergugat yang pernah datang dipersidangan;
- 5) Putusan Verstek ialah putusan yang diambil dari tergugat yang tidak pernah datang dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, tetapi gugatan dikabulkan dengan putusan di luar kehadiran tergugat, kecuali gugatan ini mealawan hak atau tidak beralasan; dan
- 6) Putusan Gugur ialah penggugat mengajukan gugatan pada hari sidang yang telah ditetapkan tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi.⁵²

c. Putusan Serta-Merta atau putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu

Putusan serta-merta adalah suatu putusan hakim yang dapat dilaksanakan (dieksekusi) walaupun belum mendapatkan kekuatan hukum tetap.⁵³

Di dalam mengambil putusan, majelis hakim berpedoman pada isi ketentuan, yaitu :⁵⁴

- 1) Wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak, artinya hakim wajib menyebutkan dasar hukum dan alasan hukum di dalam mempertimbangkan putusannya. Apabila para pihak tidak memberikan dasar hukum, maka hakim wajib memberi dasar hukum, baik hukum tertulis atau tidak tertulis serta alasan hukum dalam putusannya.

⁵² Ahmad, "Pembeharuan Hukum", h. 232.

⁵³ Bambang Sugeng, "Hukum Acara Perdata", h.86.

⁵⁴ Pasal 178 HIR tentang pedoman pengambilan putusan oleh hakim

- 2) Wajib mengadili segala tuntutan artinya dalam mengadili hakim tidak boleh sampai lupa mempertimbangkan segala tuntutan. Apabila salah satu tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya itu adalah merupakan salah satu alasan dari peninjauan kembali, meliputi tuntutan dalam gugatan konvensi dan gugatan rekonsensi.
- 3) Tidak diperkenankan untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat atau melebihi apa yang digugat. Apabila hakim memutus suatu perkara yang tidak dituntut atau melebihi apa yang dituntut akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Menurut ketentuan Pasal 179 HIR bahwa putusan hakim harus dibacakan di dalam sidang yang terbuka untuk umum (sesuai Pasal 13 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009). Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka akan mengakibatkan putusan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Jika dari kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak dapat hadir pada saat dibacakan putusan, maka atas perintah Ketua Majelis putusan tersebut harus diberitahukan kepada kedua belah pihak atau salah satu pihak yang tidak hadir.

Kekuatan putusan majelis hakim dalam persidangan, dibedakan menjadi beberapa jenis, sebagai berikut :

- 1) Kekuatan mengikat, yaitu suatu putusan yang mengikat kepada kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat yang berperkara, dalam hal ini memerlukan suatu putusan pengadilan berupa akta autentik yang dapat menetapkan hak paksa;

- 2) Kekuatan pembuktian, yaitu putusan hakim yang berbentuk akta autentik, yang bertujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan upaya hukum;
- 3) Kekuatan *eksekutorial* (putusan hakim), yaitu keketapan yang tegas atas suatu hak dalam hukum, yang selanjutnya bisa menuntut untuk bisa direalisasikan. Oleh karena itu, putusan pengadilan ini dapat dilaksanakan dengan paksa oleh aparat Negara yang berwenang untuk itu, sekalipun pihak yang dikalahkan tidak dengan rela melepaskannya.

Adapun susunan dan isi putusan hakim adalah berdasarkan Pasal 183, 184, 187 HIR dan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 24 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang terdiri atas sebagai berikut :

- 1) Kepala putusan, disini terdapat kata "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*"
- 2) Para pihak baik pihak Penggugat dan Tergugat beserta dengan identitas para pihak yang meliputi nama, umur, alamat, dan pekerjaan.
- 3) Tentang duduk perkara yang memuat apa saja yang terjadi dalam persidangan di pengadilan. Disini memuat gugatan, jawaban, alat-alat bukti (surat dan saksi).

- 4) Tentang hukumnya, ini merupakan pertimbangan hukm terhadap gugatan dan jawaban dari para pihak. Menurut ketentuan berisitentang :⁵⁵
 - a) Ringkasan gugatan dan jawaban dari dalil gugatan dan jawaban tersebut, kemudian disimpulkan dalil yang diakui oleh Tergugat dan dalil yang ditolak oleh Tergugat;
 - b) Alasan-alasan yang mendasari putusan tersebut;
 - c) Hukum tertulis harus disebutkan dengan jelas;
 - d) Keputusan tersebut ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.
- 5) Amar putusan, merupakan jawaban dari gugatan Penggugat baik konvensi maupun rekonvensi, serta dalam amar putusan tersebut juga meliputi eksepsi. Isi amar putusan tersebut dalam pokok perkara bisa :
 - a) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
 - b) Menyatakan gugatan ditolak;
 - c) Menyatakan gugatan dikabulkan sebagian;
 - d) Menyatakan guagatan dikabulkan seluruhnya.⁵⁶

⁵⁵ Pasal 184 HIR tentang pertimbangan hukum atas putusan

⁵⁶ Hari, "*Hukum Pembuktian*", h. 143.